



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

(PMK 166/PMK/03/2018 dicabut dengan PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 305 s.d. Pasal 311 PMK 81 Tahun 2024)

Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN & PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN & PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

RUANG LINGKUP

Pemungut PPN



Memungut, menyetor, dan melaporkan
PPN atau PPN dan PPnBM
(Pasal 306 ayat (1))

Menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak
Membuat Faktur Pajak

Rekanan



Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Pemungut PPN (Pasal 305 ayat (1))

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi merupakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dengan kriteria:

- Merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari Kontrak Karya yang belum berakhir kontraknya;
- Bergerak di bidang usaha pertambangan mineral;
- Izinnya diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 305 ayat (2))

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin (Pasal 306 ayat (2))

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- saat lain yang diatur oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 309 ayat (2))

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI



Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penjualan atas Barang Mewah



Dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
(Pasal 307 ayat (1) dan ayat (2))

Pemungutan

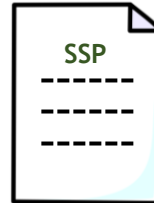
Dilakukan pada:

- 1 saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 2 saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 3 saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- 4 saat lain yang diatur oleh Menteri.

(Pasal 310 ayat (1))

Penyetoran

menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dengan menggunakan nama Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin
(Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3))
paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir
(Pasal 310 ayat (2))



Pelaporan



paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir
(Pasal 310 ayat (4))



menggunakan SPT Masa Pajak PPN
(Pasal 310 ayat (5))



Tidak memenuhi ketentuan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan



dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 311 ayat (1))

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

PPN / PPN DAN PPNBM TIDAK DIPUNGUT OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI

Dalam hal:

1

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2

Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN

3

Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usaha PT Pertamina (Persero)



Anak usaha PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa Petrofin, dan anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak

4

Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi

5

Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan

6

Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM

Bagaimana
pelaksanaan
kewajiban
administrasi PPN



Rekanan memungut,
menyetor, dan melaporkan
PPN atau PPN dan PPNBM
yang terutang

(Pasal 308 ayat (3))

Tidak memenuhi
ketentuan pemungutan,
penyetoran, dan/atau
pelaporan



dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang
perpajakan

(Pasal 311 ayat (2))